



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Nomor : 671/SJ/VI/2016
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggunaan LPSE KPU dalam
pengadaan logistik keperluan
Pemilu/Pilkada

Jakarta, 9 Juni 2016

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan telah terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KPU dan Admin Agency LPSE KPU pada tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. LPSE KPU dibentuk dalam rangka peningkatan layanan pengadaan barang/jasa khususnya untuk mendukung pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada;
2. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada melalui LPSE KPU dimaksudkan untuk memudahkan monitoring pengadaan barang/jasa di seluruh satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada;
3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka di instruksikan kepada seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar dalam proses pengadaan barang/jasa perlengkapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada (melalui *e-tendering* dan *e-purchasing*) untuk menggunakan LPSE KPU yang saat ini sudah dapat diakses melalui URL : lpse.kpu.go.id;
4. Informasi atau petunjuk teknis berkaitan dengan penggunaan LPSE KPU dapat menghubungi email: lpse@kpu.go.id atau logistik.silog@kpu.go.id serta nomor telepon (021) 31937223 ext. 349/245.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Jenderal,

Arif Rahman Hakim

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua KPU, sebagai laporan;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia;
3. Yth. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.